

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 28 Februari 2018
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : QNB Tower, Lantai 3
18 Parc, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2018.
3. Penetapan honorarium/ gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V.
5. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat dan Materi/Bahan Rapat:

Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3:

Mata Acara 1 sampai dengan 3, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat 4:

Memenuhi ketentuan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V.

Mata Acara Rapat 5:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 15 ayat 9 & pasal 18 ayat 13 tentang Para Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pasal 15 ayat 10 dan pasal 18 ayat 14 tentang Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa jabatannya berakhir, pasal 15 ayat 13 tentang Pemberhentian anggota Direksi, dan Pasal 18 ayat 16 tentang Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat 6:

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan HMETD. Terkait dengan penambahan modal tersebut, Perseroan juga akan melakukan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harap mendaftarkan diri melalui Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar terakhirnya serta Akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara
6. Materi/Bahan Rapat dapat diakses di situs web Perseroan (www.qnb.co.id) dan tersedia juga di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada *Corporate Secretary* Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, dimohon dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya sudah berada di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Februari 2018
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.